

MEWUJUDKAN DAULAT RAKYAT MELALUI PEMILU YANG BERKUALITAS



MEWUJUDKAN DAULAT RAKYAT MELALUI **PEMILU** YANG BERKUALITAS

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum
Dr. Suranto, M.Pol.
Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H
Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum
Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL

Tanto Lailam, S.H., LL.M.
Sri Handayani Retna Wardani, S.H., M.Hum
Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
Tanjung Sulaksono, S.IP., M.Si
Kelik Iswandi

**“MEWUJUDKAN DAULAT RAKYAT MELALUI PEMILU
YANG BERKUALITAS”**

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum
Dr. Suranto, M.Pol.**

**Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.
Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.**

**Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum
Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL**

Tanto Lailam, S.H., LL.M.

Sri Handayani Retna Wardani, S.H., M.Hum

Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si

Kelik Iswandi

Penerbit

**Pustaka Pelajar -- LP3M UMY -- Pusat Kajian Konstitusi dan
Pemerintahan FH UMY**

**“MEWUJUDKAN DAULAT RAKYAT MELALUI PEMILU YANG
BERKUALITAS”**

Penulis:

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Dr. Suranto, M.Pol.

Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum

Nasrullah, S.H., S.Ag.,MCL.

Tanto Lailam, S.H., LL.M.

Sri Handayani Retna Wardani, S.H., M.Hum

Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si

Kelik Iswandi

Desain Cover: Wisnu

Tata Letak Wisnu

Cetakan, Mei 2019

Penerbit PUSTAKA PELAJAR – LP3M UMY -- Pusat Kajian Konstitusi
dan Pemerintahan FH UMY

Celeban Timur UH III/546 Yogyakarta 55167 Telp. (0274) 381542 Fax.

(0274) 383083 E-mail: pustakapelajar@yahoo.com Website:

pustakapelajar.co.id

ISBN: 978-623-236-001-3

DAFTAR ISI

Halaman Judul ----- i

Kata Pengantar ----- ii

Daftar Isi ----- iii

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Desain Pemilu Serentak 2019 Dalam Hegemoni Partai Politik -----
1

Sri Handayani Retna Wardani, S.H., M.Hum

Pemilu Serentak Nasional Tinjauan Terhadap Undang-Undang
Pemilu ----- 20

Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

Peluang Dan Tantangan Dalam Penyelenggaraan Pemilu
Serentak ----- 39

Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.

Pemilu Partisipatif ----- 64

Tanto Lailam, S.H., LL.M.

Implikasi Presidential Threshold Dalam Pemilu Nasional Serentak
Terhadap Sistem Presidensiil Di Indonesia ----- 78

Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

Kesetaraan Hak Politik Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Dalam Pemilihan Umum ----- 106

Tunjung Sulaksono, S.IP., M.Si

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Di Indonesia: Suatu
Utopia? ----- 121

Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum

Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum ----- 143

Dr. Suranto, M.Pol., Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL.

Tanto Lailam, S.H., LL.M.

Pengaturan Sistem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu di Daerah ---
--- 160

Kelik Iswandi

Media Sosial Dan Partai Politik Baru (Studi Kasus Pemilih Muda 17-
29 Tahun) ----- 199

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan kesempatan, sehingga buku “Mewujudkan Daulat Rakyat Melalui Pemilu Yang Berkualitas” dapat terselesaikan. Buku ini merupakan hasil diskusi dan pengkajian lembaga Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P) FH UMY sebagai bentuk kontribusi dan tanggung jawab akademik dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Expert Meeting tersebut menghadirkan 2 narasumber yaitu ahli hukum tata negara Prof. Ni’matul Huda dan seorang demisioner komisioner RI, Bambang Eka Cahwa Widodo serta diikuti oleh dosen-dosen bagian Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan dosen Ilmu Sosial Politik di lingkungan Perguruan Tinggi di Yogyakarta pada tanggal 14 Maret 2019 serta dihadiri para mahasiswa FH UMY.

Buku Bunga Rampai ini membahas tentang peluang, tantangan, problem, solusi, pemilu serentak 2019 yang notabene baru pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia. Sehingga diharapkan dari penyelenggaraan pemilu 2019 ini bisa direkomendasikan beberapa hal supaya pemilu dikemudian hari bisa lebih berkualitas. Buku ini ditulis oleh peserta expert meeting dengan pembahasan dari berbagai sudut penyelenggaraan pemilu 2019.

Terimakasih kami ucapkan kepada Fakultas Hukum UMY yang telah memfasilitasi kegiatan expert meeting sehingga bisa terpublikasikan buku bunga rampai ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pengurus PK2P FH UMY serta Prof. Ni’matul Huda yang berkenan menjadi reviewer artikel. Semoga kehadiran buku Bunga Rampai ini bisa memberikan pengayaan wawasan terhadap penyelenggaraan pemilu serentak serta dapat bermanfaat bagi penggiat pemilu, dosen, mahasiswa, politisi, birokrasi, penyelenggara pemilu dan bagi semua pembaca.

Yogyakarta, 14 Mei 2019
Ketua PK2P FH UMY

Septi Nur Wijayanti, S.H.M.H

DESAIN PEMILU SERENTAK 2019 DALAM HEGEMONI PARTAI POLITIK

NYMATUL HUDA

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jalan Taman Siswa No. 156, Kota Yogyakarta 55151

PENDAHULUAN

Problematika kontemporer Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pilihan politik atas sistem presidensial yang dikombinasikan dengan sistem multipartai, melainkan juga karena ketidaksungguhan elite politik dalam melembagakannya, sehingga muncul “gap” antara obsesi presidensialisme di satu pihak, dan praktiknya yang cenderung bersifat parlementer di pihak lain. Semua ini berimplikasi pada praktik demokrasi presidensial yang secara populer disebut sebagai presidensial “setengah hati”, presidensial “bernuansa parlementer”, presidensial dengan citarasa parlementer” atau sebutan lain yang menggambarkan inkonsistensi pelembagaan skema presidensial dalam kehidupan politik bangsa kita (Syamsudin, 2016: 8).

Ketika terjadi reformasi konstitusi UUD 1945, muncul beberapa kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan UUD 1945, antara lain mempertegas sistem presidensiil. Namun, dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh MPR. Pembongkaran konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 secara signifikan pada Perubahan Pertama tahun 1999, kemudian penguatan kelembagaan DPR pada Perubahan Kedua tahun 2000, bukannya melahirkan keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR, tetapi justru menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensial yang ingin

*Prof. Dr. Nymatul Huda, S.H., M.Hum. *Dr. Surento, M.Pol. *Dr. Nantik Prasetyaningih, S.H., M.Hum.
*Septi Nur Wijayanti, S.H., M.Hum. *Baga Samella, S.H., M.Hum. *Hazarullah, S.H., S.Ag., NCL.
*Tanto Lailam, S.H., LL.M. *Sri Handayani Ratri Wardani, S.H., M.Hum. *Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
*Tanjung Sulaksana, S.P., M.Si. *Atik Iswandi

PEMILU SERENTAK NASIONAL TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PEMILU

SRI HANDAYANI RETNA WARDANI

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta. Jalan Timoho II
No. 40 Kota Yogyakarta 55225. Email: yani@janabadra.ac.id

Abstrak

Demokrasi dan politik ketatanegaraan bertumbuh secara cepat semenjak masa reformasi. Regulasi ikut menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mulai dari amandemen UUD Tahun 1945, sampai dengan perubahan teknis pelaksanaan dan instrumen pemilihan umum. Pemilu nasional yang dilaksanakan serentak merupakan pemilu legislatif yang dilaksanakan bersama dengan pemilu presiden dan wakil presiden. Landasan hukum yang digunakan dalam pemilu adalah UU No. 7 Tahun 2017 (gabungan dari 3 UU). Terdapat beberapa kelemahan di pelaksanaan pertama ini yang disebabkan oleh UU itu sendiri, yakni tidak dimasukkannya UU Partai Politik dan UU MD3 dalam satu kitab UU Pemilu tersebut. Akibatnya terjadi distorsi peran KPU, Bawaslu, peserta pemilu dan penegak hukum dalam UU Pemilu tersebut. Ditelusur dari aspek legal drafting, terlihat skenario 'kegaduhan' peran yang berakibat terganggunya penyelenggaraan pemilu.

Kata kunci: Pemilu, Serentak, Nasional

PENDAHULUAN

Pemilihan umum atau Pemilu merupakan pelaksanaan dari paham kerakyatan atau demokrasi, sebagaimana terkenal dengan semboyan klasiknya: "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Pemilu sejak lama dilaksanakan di Indonesia, meskipun baru setelah reformasi pemilu dilakukan secara langsung dan demokratis. Pemilu lazimnya diselenggarakan dalam periodik tetap lima (5) tahun. Sesuai jadwal periodik tersebut, pada april 2019 akan diselenggarakan pemilu. Akan tetapi, ada yang berbeda dalam pemilu kali ini. Apabila pemilu

20 "MEWUJUDKAN DAULAT RAKYAT MELALUI PEMILU YANG BERKUALITAS"

PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK

SEPTI NUR WIJAYANTI

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan
Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183. E-mail:
septinurwijayanti73@gmail.com

Abstrak

Indonesia belum pernah memiliki pengalaman pemilu nasional serentak, tentu berbagai problem praktis akan muncul pada saat pelaksanaan pemilu nasional serentak, baik problem hukum, politik maupun sosial (konflik di masyarakat), efisiensi waktu dan biaya politik, antisipasi *money politic*, golput, dan lainnya. Sehingga hal tersebut berimplikasi pada kesiapan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilu, seluruh *stakeholder*, dan jaringan masyarakat pengawas Pemilu dalam mengawasi jalannya Pemilu, serta kesiapan MK dalam menyelesaikan permasalahan Pemilu. Metode Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang melakukan kajian terhadap sistem pemilu dipertajam dengan melakukan kajian terhadap teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak. Hasil pengkajian ditemukan beberapa problematik yang memberikan peluang dan tantangan bagi 4 pihak yaitu penyelenggara pemilu, pemerintah dan DPR, Partai politik dan Masyarakat. Diharapkan dengan kesiapan penyelenggara pemilu, koalisi berbasis kebijakan, persaingan yang sehat dalam memperoleh suara serta partisipasi masyarakat akan menciptakan pemilu yang lebih berkualitas.

Kata Kunci: Pemilu Serentak, Peluang, Tantangan

PEMILU PARTISIPATIF

JAMALUDIN GHAFUR

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jalan Taman Siswa
Nomor 158 Kota Yogyakarta. E-mail: jamaludin.ghafur@uii.ac.id

Abstrak

Salah satu fungsi pemilu adalah rekrutmen politik. Artinya, pemilu adalah sarana untuk memilih seluruh pejabat negara baik anggota legislatif maupun kepala eksekutif. Pejabat negara yang memperoleh suara terbanyak dari rakyat akan ditetapkan sebagai pejabat terpilih yang akan bertindak sebagai wakil rakyat. Dengan demikian, dukungan rakyat melalui pemberian suara dalam pemilu akan menjadi dasar legitimasi bagi jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi sangat penting. Semakin besar dan luas keterlibatan rakyat dalam pemilu, maka pemerintahan yang terbentuk akan semakin legitimate. Begitu juga sebaliknya. Sayangnya, angka partisipasi rakyat dalam pemilu di Indonesia sejak era reformasi selalu mengalami penurunan. Menurut data KPU, pemilu legislatif (pileg) 1999 angka partisipasi masyarakat sebesar 93,30 persen dengan angka golput 6,70 persen. Pileg 2004 turun menjadi 84,07 persen dengan angka golput mencapai 15,93 persen. Penurunan kembali terjadi pada Pileg 2009 menjadi 70,99 persen, golput 29,01 persen. Partisipasi pemilih pileg 2014 mengalami kenaikan sekalipun tidak signifikan yaitu 75,11 persen dengan 24,89 persen golput. Angka golput di pemilu lokal lebih menyedihkan lagi. Di beberapa daerah jumlahnya bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah perolehan suara pasangan calon pemenang. Secara garis besar akar masalah golput dalam pemilu di Indonesia disebabkan oleh dua hal yaitu persoalan administratif organisasi electoral dan performa partai politik. Oleh karena itu, langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pemilu adalah memperbaiki kinerja penyelenggara pemilu dan sekaligus meyakinkan kepada rakyat bahwa keberadaan partai politik masih memiliki nilai manfaat bagi pembangunan demokrasi di Indonesia.

Kata kunci: Pemilu dan Partisipasi

IMPLIKASI *PRESIDENTIAL THRESHOLD* DALAM PEMILU NASIONAL SERENTAK TERHADAP SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA

TANTO LAILAM

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183. E-mail: tanto.tatanegara@gmail.com

Abstrak

Fokus kajian ini adalah telaah pro kontra penerapan *presidential threshold* dan implikasi dalam pemilu nasional serentak terhadap sistem presidensiil di Indonesia. Politik hukum ketentuan *presidential threshold* terdapat dalam Pasal 5 Undang - undang No. 23 Tahun 2003, Pasal 9 Undang - undang No.42 Tahun 2008, dan yang saat ini berlaku adalah Pasal 222 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Presidential threshold* tidak melanggar konstitusi/ bertentangan dengan UUD 1945, namun dengan adanya ketentuan ambang batas yang sangat tinggi dapat melanggar hak-hak konstitusional partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana dijamin konstitusi.

Idealnya sejak pemilu serentak diterapkan, maka ketentuan *presidential threshold* menjadi tidak relevan, pemilu serentak sejati bertujuan memberikan hak yang sama bagi partai politik peserta pemilu agar tidak terjadi lagi praktik dikotor partai politik (parpol) pengusung calon Presiden dan wakil presiden, misalnya *deal-deal* politik kursi menteri. Namun jika tetap diterapkan, maka dapat diterapkan sama dengan *parliamentary threshold*, yakni 4% sehingga masih dalam batas kewajaran konstitusi. Dengan ketentuan tidak diaturnya *presidential threshold* atau diatur dengan ketentuan 4%, maka akan muncul figur-figur alternatif yang menghiasi kontestasi Pilpres 2024, baik yang diusulkan partai besar maupun partai kecil dan bisa jadi figur alternatif tersebutlah menjadi pilihan rakyat. Namun, untuk penguatan pemerintahan presidensial, koalisi dapat dilakukan oleh Presiden/ Wapres setelah terpilih dalam Pemilu dengan mendesain kabinet pemerintahannya. Disini Presiden dan partai pendukung pemerintahan dapat menerima pinangan partai politik lain untuk berkoalisi

KESETARAAN HAK POLITIK ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM PEMILIHAN UMUM

NANIK PRASETYONINGSIH

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan
Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183. Email:
nprasyoningsih@gmail.com

Abstrak

Komisi Pemilihan Umum mengelompokkan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) ke dalam kelompok penyandang disabilitas mental. Disabilitas mental merupakan sebuah kondisi episodik, atau tidak permanen, walaupun penderita mengalami disabilitas dalam sebagian fungsi mentalnya, akantetapi masih bisa hidup normal dan mampu menentukan yang terbaik menurut diri sendiri. Dalam Pemilu 2019, para ODGJ termasuk dianggap cakap untuk menjadi pemilih. KPU sebagai organ dan alat negara adalah untuk lebih mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi, yaitu memandang penyandang disabilitas mental sama seperti manusia lain yang punya hak berpolitik melalui pemilihan umum. Pemilu memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan penyandang disabilitas. Dengan demikian penyandang disabilitas dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara.

Kata kunci: Disabilitas, ODGJ, partisipasi, pemilu.

PENDAHULUAN

Kaum disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya, seperti dijamin dalam UUD NRI 1945. Pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, kaum disabilitas masih mengalami diskriminasi; salah satunya dalam menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan umum. Penyebabnya adalah ketiadaan regulasi yang melindungi hak kaum disabilitas (PSHK,

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU DI INDONESIA: SUATU UTOPIA?

TUNJUNG SULAKSONO

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183.

e-mail: mas_tunjung@yahoo.com

Abstrak

Masih banyaknya kasus pelanggaran netralitas ASN dalam rangkaian pemilu dan pilkada menunjukkan bahwa berbagai upaya dan regulasi yang ada selama ini ternyata belum cukup efektif dalam meminimalkan terjadinya pelanggaran. Meskipun banyak yang telah mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundangan namun angka pelanggaran tidak pernah berkurang dari pemilu aatu ke pemilu berikutnya.

Jenis pelanggaran yang dilanggar oleh ASN itu bervariasi. Mulai dari maju sebagai caleg tetapi tidak mundur sebagai ASN, hingga melakukan tindakan yang menguntungkan peserta atau calon.

Selain berpotensi merusak demokrasi, banyak juga potensi negatif yang dapat ditimbulkan terhadap birokrasi publik ketika berbagai kekuatan politik menarik ASN ke dalam pusaran permainan politik praktis.

Selain pemahaman peraturan yang harus merata, jalur koordinasi yang harus jelas antar lembaga, serta komunikasi yang harus terbangun dengan baik antar lembaga, peran kekuatan sosial (*societal forces*) dalam masyarakat, misalnya oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), intelektual, dan pers juga akan sangat menentukan berhasil tidaknya netralitas birokrasi diwujudkan. Pengawasan partisipatif dari kekuatan-kekuatan sosial tersebut terhadap sepak terjang birokrasi turut menjadi kata kunci untuk mengontrol “jarak aman” antara politik dan birokrasi untuk menghindari politisasi birokrasi.

Keyword: Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum

†Prof. Dr. Nirmala Huda, S.H., M.Hum. †Dr. Suranto, M.Pol. †Dr. Henik Prasetyaningih, S.H., M.Hum.
†Septi Nur Wijayanti, S.H., M.Hum. †Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. †Nuruliah, S.H., S.Ag., MCL.
†Tento Lalem, S.H., LL.M. †Sh. Hendayani Rahn Wardani, S.H., M.Hum. †Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
†Tunjung Sulaksono, S.IP., M.SiKec. Iskandi

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM

BAGUS SARNAWA

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183.

E-mail: bagussarnawa@umy.ac.id

Abstrak

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu ASN harus netral. Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014, netralitas ASN adalah bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan Aparatur Sipil Negara, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, maka ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Dalam sejarahnya, pengaturan netralitas ASN dimulai pada masa Orde Lama, dimana pada masa itu, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1959 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negeri dalam Partai Politik. Selanjutnya Peraturan Presiden ini ditindaklanjuti dan diperluas dengan Surat Edaran Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri yang Menjalankan Kewajiban Negara diluar Jabatan yang dipangkunya. Selanjutnya pada masa Orde Baru, Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian, Sedangkan pada masa Orde Reformasi diterbitkan antara lain Undang Undang Nomor 43 tahun 1999, Pegawai negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan pada Orde Reformasi diterbitkan Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 dan peraturan lain yang terkait dengan netralitas ASN

Kata Kunci : Netralitas, Aparatur Sipil Negara, Pemilihan Umum

*Prof. Dr. Nirmala Huda, S.H., M.Hum. *Dr. Sunarto, M.Pol. *Dr. Nani Prasetyaningih, S.H., M.Hum.
*Septi Nur Wijayanti, S.H., M.Hum. *Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum. *Nasrullah, S.H., S.Ag., MCI.
*Tanto Lailan, S.H., LL.M. *Sh. Hendayani Ratna Wardani, S.H., M.Hum. *Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
*Tanjung Sulaksana, S.P., M.Si *Kalki Iswardi

PENGATURAN SISTEM REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI DAERAH

SURANTO

Magister Ilmu Pemerintahan – Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183. E-mail: suranto_umy@yahoo.com_

NASRULLAH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183. E-mail: udanasrul2010@gmail.com

TANTO LAILAM

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183. E-mail: tanto.tatanegara@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini berkaitan dengan sistem rekrutmen penyelenggara pemilu di daerah yang independen dan berintegritas, yang dilatarbelakangi banyaknya laporan dan pemberhentian penyelenggara pemilihan umum oleh DKPP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian hukum doktrinal, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Sementara analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem rekrutmen penyelenggara pemilu daerah selama ini terkandung dalam Undang-undang No.12 Tahun 2008, Undang-undang No.15 Tahun 2011, dan Undang-undang No.7 Tahun 2017. Dalam Undang-undang No.12 Tahun 2008, proses rekrutmen masih melibatkan kekuasaan eksekutif (Gubernur atau Bupati/Walikota), sementara Undang-undang No.15 Tahun 2011 dan Undang-undang No.7 Tahun 2017 sudah terdapat

MEDIA SOSIAL DAN PARTAI POLITIK BARU

(Studi Kasus Pemilih Muda 17-29 Tahun)

KELIK ISWANDI

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jalan
Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183.

Email: kelikiswandi01@gmail.com

Abstrak

Adanya jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul serta diterapkannya sistem multi partai di Indonesia menumbuhkan partai politik baru dengan berbagai macam ideologi. Akan tetapi, banyak partai politik baru yang muncul di ranah demokrasi di Indonesia tidak mampu menunjukkan eksistensinya dalam proses penyelenggaraan negara dan tidak mampu mendulang suara agar dapat melampaui *parliamentary threshold*. Salah satu cara memperoleh dukungan dapat melalui media sosial yang digemari oleh pemilih muda yang jumlahnya 35% sampai 40% dari total pemilih di Indonesia. Partai politik harus membuat konten yang mudah diterima oleh kalangan muda, dapat berupa vlog atau video konten lainnya. Hal ini bertujuan untuk menarik pemilih muda agar memberikan suaranya kepada partai politik tersebut. Survei yang kami lakukan kepada 100 orang pemilih muda dengan rentan usia 17 sampai 29 tahun menunjukkan hasil bahwa 21.1% responden menyatakan belum tahu atau tidak tahu terkait partai baru yang mengikuti pemilihan umum 2019. Selain itu, survei yang kami lakukan juga menunjukkan bahwa 20.4% responden menyatakan memperoleh informasi partai politik baru peserta pemilu 2019 dari media sosial.

Kata kunci: Partai Politik Baru, Media Sosial, Pemilih Muda, Ambang Batas Parlemen